

## **KEANGGOTAAN KPU KABUPATEN\_PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KORWIL**

**2021**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN**

#### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 09/SDM.13.3-Kpt/7303 /KPU-Kab/VI/2021 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PERIODE 2018 – 2023**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembagian tugas dan disusun penanggung jawab Divisi dan Korwil bagi anggota KPU Kabupaten Bantaeng;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020, yang antara lain menyatakan bahwa pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota dan susunan Korwil Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 j.o. Keputusan KPU Nomor 244/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021; Keputusan KPU Nomor 405/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018; dan Keputusan KPU Nomor 1156/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penetapan tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada KPU Kabupaten Bantaeng Periode 2018 – 2023; menetapkan Susunan Penanggung jawab Divisi bagi anggota KPU Kabupaten Bantaeng; menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi anggota KPU Kabupaten Bantaeng; tugas Penanggung jawab Divisi; Penanggung jawab Divisi wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang berlaku; tugas Koordinator Wilayah; Koordinator Wilayah wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang berlaku.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 9 Juni 2021.  
- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -  
- Produk hukum yang akan dicabut: -  
- Produk hukum yang akan diubah: -